



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131
Telp. Opr. (0751) 7053902, Fax. 7055628

PENGUMUMAN

No : 0367/UN35/SK.02.00/2025

TENTANG

Syarat dan Prosedur Pendaftaran Ulang Calon Mahasiswa Baru Universitas Negeri Padang Yang Lulus/ Diterima Melalui Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Jalur SNBP Tahun 2025

Diberitahukan kepada Calon Mahasiswa baru Universitas Negeri Padang yang dinyatakan lulus dan diterima melalui **Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB) Jalur SNBP TAHUN 2025**, wajib memperhatikan dan melaksanakan ketentuan berikut ini :

A. Saudara diminta untuk segera mengisi **Borang Biodata** dan **mengunggah dokumen pendukung** calon Mahasiswa Baru secara **online** pada laman <http://spmb.unp.ac.id/biodata> dari tanggal **20 Maret s.d. 10 April 2025**

Dokumen pendukung yang diunggah adalah :

1. Scan Bukti tanda peserta SNBP Tahun 2025;
2. Foto yang memuat : wajah peserta, halaman identitas rapor dan tanda peserta SNBP 2025 dalam satu foto;
3. Mengunggah *scan* halaman identitas dan Nilai Rapor dari kelas 1 s.d. 3 (semester 1 s.d. 5);
4. Surat Keterangan/ Bukti Penghasilan/ Gaji Orang Tua/ Wali, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. PNS/TNI/POLRI dari Bendahawan Gaji
 - b. BUMN/BUMD/Perusahaan dari Pimpinan Perusahaan
 - c. Wiraswasta/Petani/Nelayan/Serabutan atau selain 2 point di atas, menggunakan surat keterangan penghasilan dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari/Camat
 - d. Jika sumber biaya dari orang tua dan ayah masih hidup atau sudah meninggal tetapi masih ada penghasilan (pensiun) maka bukti penghasilan ayah harus diunggah berapapun penghasilannya
 - e. Jika sumber biaya dari orang tua dan Ibu punya penghasilan maka bukti penghasilan Ibu juga harus diunggah
 - f. Jika sumber biaya dari wali maka bukti penghasilan wali harus diunggah.
5. Kartu Keluarga;
6. Bukti Pembayaran Rekening Listrik (bagi yang sumber listriknya dari PLN) 1 (satu) bulan terakhir, bagi yang menggunakan listrik Prabayar (token) yang diunggah adalah bukti pembelian token tersebut;
7. Bukti Pembayaran Rekening Air (bagi yang sumber dari PDAM) 1 (satu) bulan terakhir (jika ada);
8. Bukti Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 3 tahun terakhir, diunggah salah satu saja;
9. STNK dan Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan (bagi yang memiliki mobil/motor) 3 tahun terakhir, diunggah salah satu saja;
10. Dokumen lain seperti surat keterangan tidak mampu dari Lurah/Kepala Desa/Wali Nagari/Camat atau Kartu Indonesia Pintar (KIP) (jika ada);
11. Kartu Peserta BPJS Kesehatan (jika ada);
12. Unggah *file* foto sebagai berikut:
 - a. Foto Keluarga
 - b. Foto rumah tampak depan
 - c. Foto Ruang Tamu
 - d. Foto Ruang Keluarga
 - e. Foto Dapur
 - f. Foto MCK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131
Telp. Opr. (0751) 7053902, Fax. 7055628

13. Unggah khusus pengusul KIP-K sebagai berikut :
 - a. Kartu Indonesia Pintar (KIP-K) bagi calon mahasiswa yang mengusulkan KIP-K;
 - b. KIP SMA dan bukti penerimaan;
 - c. Surat Keterangan terdata DTKS disertai bukti penerimaan atau berupa kartu PKH, PBI, KKS;
 - d. P3KE maksimal Desil III;
 - e. Surat Keterangan dari panti asuhan (jika ada);
 - f. Surat Keterangan tidak mampu (jika poin a - d tidak ada)
13. Contoh dokumen yang diminta dapat dilihat di url <https://spmb.unp.ac.id/biodata>;

- B. Melihat hasil verifikasi rapor dan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tanggal **18 April 2025** di laman <https://spmb.unp.ac.id/hasil-verifikasi>.
- C. Penetapan penerima KIP-K (bagi pengusul KIP-K) ditentukan setelah lulus verifikasi KIP-K dan yang tidak lulus verifikasi KIP-K diwajibkan membayar UKT sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika hasil verifikasi **nilai rapor asli** terdapat perbedaan dengan nilai rapor yang dientrikan atau diunggah sewaktu pendaftaran (*mark up* nilai atau pemalsuan dokumen), maka **haknya** sebagai calon mahasiswa UNP akan **dibatalkan** dan bagi calon mahasiswa yang tidak melaksanakan pelaporan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka dianggap **mengundurkan diri**.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Padang, 17 Maret 2025
Rektor,



Krismadinata
NIP. 197709112000121001